



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72KarawangTelp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 421.9 / 3004.16 / PNFI

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang : a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini;
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan Satuan PAUD;
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD Satuan Paud Sejenis (SPS) POS PAUD PERMATA KASIH sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan;
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tnetang Pemerintahan daerah;
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang;
8. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan : Program Kerja Seksi PAUD dan Dikmas Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- N a m a : “ **POS PAUD PERMATA KASIH** “
Jenis Satuan Paud : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Pemilik / Penyelenggara : NURLAELAH, S. Pd.
Pengelola : NURLAELAH, S. Pd.
Alamat PAUD : Kampung Krajan Rt.1/Rw.02
Desa Wancimekar
Kecamatan Kotabaru
Kabupaten Karawang
- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggara Satuan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
4. Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggara sanggup menyelenggarakan kegiatan Satuan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah.
- Keempat : Ijin berlaku dari **tanggal 25 November 2016 s.d 25 November 2018**
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 27 November 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA KAB. KARAWANG



Drs. H. DADAN SUGARDAN, MPd.

NIP. 19620123 198204 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. UPTD PAUD SD Kec. Kotabaru